

SEJARAH/GAMBARAN UMUM BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Praktek dari pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan kita. Badan Permusyawartan Kalurahan merupakan wakil dari penduduk Kalurahan yang mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja Lurah.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan harus mengakomodasi aspirasi Masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan dan lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan. Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat.

Berbicara mengenai implementasi demokrasi dalam Pemerintahan Kalurahan tentu tidak lepas dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam praktek demokrasi Pemerintahan Kalurahan harus dijiwai, selaras dengan semangat demokrasi yaitu memberikan kesempatan bagi warga Masyarakat untuk ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan dan arah Pembangunan Kalurahan.

Seiring dengan implementasi pelaksana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, antara lain mengatur:

1. Penyelarasan numenklatur Desa menjadi Kalurahan, beserta seluruh kelembagaan di Desa: dan
2. Penegasan pelaksanaan penugasan beberapa urusan keistimewaan kepada Kalurahan, antara lain budaya dan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan perubahan menjadi Badan Permusyawaratan Kalurahan.


Dalam kedudukannya sebagai lembaga Kalurahan yang menjalankan fungsi Pemerintahan Kalurahan, Bamuskal memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Anggota Bamuskal sebagai pelaksana peran lembaga Bamuskal tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundangan-undangan

Bamuskal yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014)

PROFIL SINGKAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebanyak 7 orang, yang terdiri dari 6 orang merupakan wakil dari 9 Padukuhan dan 1 orang merupakan keterwakilan Perempuan.

Keanggotaan Bamuskal Segoroyoso Tahun 2024-2030 sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 486 tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2024-2030 sebagai berikut:

No	Nama	Dusun	Foto Diri
1.	Ch. Felix Adi Nugraha	Segoroyoso I	
2.	Jumadi, S.H	Jembangan	
3.	Sutikno	Dahromo I	
4.	Nurhuda	Srumbung	
5.	Havara Surya Febriyana	Srumbung	


6.	Suroto	Karanggayam	
7.	Adhik Quni Sangadati	Segoroyoso II	

Pada Tahun 2023 Kalurahan Segoroyoso melaksanakan proses pengisian Bamuskal pada tahun periode 2024-2030, dalam berita acara pengisian Bamuskal nomor 19/PBB/IX/2023 tanggal 17 Oktober 2023. Bamuskal Segoroyoso periode 2024-2030 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 486 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatanm Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul periode Tahun 2024-2030.

Ch. Felix Adi Nugrah	Ketua	Bantul, 15/03/1997	Laki- Laki	Segoroyoso I RT 001	Segoroyoso I, Kloron	S1
Jumadi, S.H.	Wakil Ketua	Bantul, 02/05/1961	Laki- Laki	Jembangan RT 005	Jembangan	S1
Sutikno	Sekretaris	Bantul, 16/09/1976	Laki- Laki	Dahromo I RT 002	Dahromo I	SMA
Nur Huda	Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bantul, 09/02/1973	Laki- Laki	Srumbung Rt 008	Srumbung	SMP
Havara Surya Febriya	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	Bantul, 27/02/1997	Perempuan	Srumbung Rt 005	Keterwakilan Perempuan	S1
Suroto	Anggota	Bantul, 03/06/1975	Laki- Laki	Karanggayam RT 002	Dahromo II dan Karanggayam	SMA
Adhik Quni Sangadati	Anggota	Bantul, 09/03/1999	Perempuan	Segoroyoso II RT 002	Segoroyoso II dan Trukan	S1

Struktur Organisasi

Bamuskal Segoroyoso 2024-2031



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 486 Tahun 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 yang sebelumnya dibuka pendaftaran anggota baru untuk tahun itu. Pada tanggal 5 Januari 2024 bertempat di Rumah Makan Bale Mindo Segoroyoso, telah melaksanakan musyawarah penetapan susunan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dan sebagai berikut hasil rapat yang ditetapkan bersama:

A. Kelembagaan Pimpinan:

Ketua	: Ch. Felix Adi Nugraha
Wakil Ketua	: Jumadi, S.H
Sekretaris	: Sutikno
Anggota	: - Nurhuda
	- Havara Surya Febriyana
	- Suroto
	- Adhik Quni Sangadati

B. Kelembagaan Bidang:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Masyarakat:

Ketua	: Havara Surya Febriyana
Anggota	: Adhik Quni Sangadati
	Sutikno
	Ch. Felix Adi Nugraha

2) Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:

Ketua	: Nurhuda
Anggota	: Suroto
	Jumadi, S.H

Dalam Kelembagaan Bamuskal pembagian bidang dipimpin oleh ketua bidang. Pimpinan Bamuskal dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamuskal.

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

Fungsi Bamuskal

Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan mempunyai Fungsi :

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan;
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Lurah;
4. Merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah.

Tugas Bamuskal

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Kalurahan mempunyai tugas:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Penyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan;
6. Penyelenggarakan musyawarah kalurahan;
7. Membentuk panitia pemilihan lurah;
8. Penyelenggarakan musyawarah kalurahan khusus;
9. Pembahasan dan penyepekatan Rancangan Peraturan Kalurahan;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja lurah;
11. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah kalurahan;

13. Melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah perencanaan, mengawasi pelaksanaan dan menyepakati peraturan kalurahan terkait urusan keistimewaan,
14. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kalurahan dan lembaga lainnya.
15. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan Tugas Bamuskal

A. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi

1. Penggalan Aspirasi

Penggalan aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan Masyarakat Kalurahan termasuk kelompok Masyarakat miskin, Masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan musyawarah Bamuskal yang dituangkan dalam agenda kerja Bamuskal.

Pelaksanaan penggalan aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Penggalan aspirasi dengan melibatkan kelompok kepentingan yang ada di Kalurahan Segoroyoso, seperti :

- LPMKal;
- PKK;
- Karang Taruna;
- Ketua RT serta
- Tokoh Masyarakat.

2. Pengelolaan Aspirasi

Aspirasi yang diperoleh selanjutnya ditampung dan diadministrasikan oleh sekretariat Bamuskal. Bahan yang telah dikumpulkan di sekretariat tersebut kemudian dilakukan pembahasan dalam rapat musyawarah Bamuskal, dengan tujuan untuk:

- a. Dilakukan pemilahan perbidang sesuai dengan bidang yang ada dalam struktur Bamuskal, yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. Masing-masing informasi dilakukan pembahasan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi Masyarakat Kalurahan untuk

disampaikan kepada Lurah dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan Masyarakat Kalurahan;

- c. Aspirasi Masyarakat Kalurahan berbentuk rencana program dan kegiatan, dengan rumusan aspirasi Masyarakat yang menjadi salah satu materi dalam musyawarah rencana kerja pemerintahan sehingga dapat menjadi program kerja jangka pendek maupun jangka Panjang.

3. Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Penyaluran aspirasi terbagi dalam bentuk lisan dan tulisan

- a. Penyaluran aspirasi Masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi Masyarakat oleh Bamuskal dalam musyawarah Bamuskal yang dihadiri Lurah;
- b. Penyaluran aspirasi Masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, permintaan keterangan kepada Lurah, atau penyampaian rancangan peraturan Kalurahan yang berasal dari usulan Bamuskal;

Aspirasi dari Masyarakat yang telah terserap dan telah dilakukan kodifikasi dan analisis dalam musyawarah Bamuskal, selanjutnya disalurkan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rapat kerja dengan Lurah sehingga bilamana terdapat hal-hal yang harus ditangani segera dapat ditindaklanjuti. Hal-hal yang sifatnya perlu penanganan yang lebih komperhensif dijadikan program kerja tahunan berikutnya.

B. Penyelenggaraan Musyawarah Bamuskal

Musyawarah Bamuskal dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan Bamuskal terdapat hal-hal yang bersifat strategis , hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan Kalurahan, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, menetapkan peraturan dan tata tertib Bamuskal, dan usulan pemberhentian anggota Bamuskal.

Bamuskal Kalurahan Segoroyoso melakukan beberapa kali koordinasi dan rapat pembahasan serta kegiatan musyawarah Kalurahan, yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Serta dalam menyelenggaraan musyawarah Bamuskal dengan mekanisme, sebagai berikut;

1. Musyawarah Bamuskal dipimpin oleh pimpinan Bamuskal;
2. Musyawarah Bamuskal dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua/tiga) dari jumlah anggota Bamuskal;

3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
4. Apabila musyawarah mufakat tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
5. Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu/dua) ditambah satu (satu) dari jumlah anggota Bamuskal yang hadir; dan
6. Hasil musyawarah Bamuskal ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamuskal.

C. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan

Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan oleh Bamuskal difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan. Musyawarah Kalurahan merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat Kalurahan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Kalurahan.

Hal yang bersifat strategis meliputi :

1. Penataan Kalurahan;
2. Perencanaan Kalurahan;
3. Kerjasama Kalurahan;
4. Rencana investasi yang masuk ke kalurahan;
5. Pembentukan BUMkal;
6. Penambahan dan pelepasan Aset Kalurahan ;
7. Kejadian luar biasa.

Unsur masyarakat yang dimaksud antara lain :

1. Tokoh adat;
2. Tokoh agama;
3. Tokoh masyarakat;
4. Tokoh pendidikan;
5. Perwakilan kelompok tani;

6. Perwakilan kelompok nelayan;
7. Perwakilan kelompok perajin;
8. Perwakilan kelompok perempuan;
9. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan adat; dan
10. Perwakilan kelompok masyarakat tidak mampu.

Selain unsur masyarakat, musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah Kalurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Dalam tahun 2024 Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso melaksanakan musyawarah Kalurahan tentang pencermatan RPJMKal 2021-2026 untuk penyusunan RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) Segoroyoso Tahun 2025 dengan materi:

1. Penyampaian laporan Lurah Segoroyoso tentang pelaksanaan RKPKal Tahun 2024;
2. Penyampaian pokok-pokok pikiran Bamuskal tentang pencermatan ulang rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan tahun berjalan dan perencanaan Pembangunan Kalurahan tahun 2025; dan
3. Penyampaian aspirasi peserta musyawarahan Kalurahan dan penyusunan prioritas RKPKal tahun 2025.

D. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan

Rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan Bamuskal dan atau Lurah dilakukan pembahasan dan kesepakatan oleh Bamuskal dan Lurah. Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan diselenggarakan oleh Bamuskal dalam musyawarah Bamuskal. Rancangan Peraturan Kalurahan yang diusulkan Lurah dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamuskal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kalurahan diterima oleh Bamuskal.

Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan antara Bamuskal dan Lurah tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak

disepakati. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Rancangan Peraturan Kalurahan dapat diajukan oleh Lurah kepada Panewu disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk :

- Penghentian pembahasan ; atau
- Pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kalurahan

Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Panewu dan/ atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso serta penyusunan dan/atau pembahasan Peraturan Kalurahan Segoroyoso dalam tahun 2024, yaitu :

- a. Penetapan Susunan Kelembagaan Bamuskal Segoroyoso yang di adakan secara Internal, membentuk struktrur kepemimpinan bersama berdasarkan hasil mufakat bersama.
- b. Melakukan Pembentukan Tim Musyawarah Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Bumkal Tahun Anggaran 2024 dan Pergantian Kepengurusan.
- c. Mencermati Laporan Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2023.
- d. Membuat dan Menyepakati Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- e. Memutuskan Hasil Kesepakatan Rancangan Tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan.

- f. Penetapan Penerima Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan 2 kali Secara Bertahap Dengan Keterangan Mendapat Bantuan PKH dan Meninggal Dunia.
- g. Musyawarah Kalurahan Menyepakati tentang Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- h. Musyawarah Kalurahan Menyepakati tentang Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- i. Kesepakatan Bersama Hasil dari Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Mengenai APBKal Tahun Anggaran 202.
- j. Memutuskan Hasil Kesepakatan Bersama tentang Evaluasi Pencermatan Penghasilan Tetap Lurah, Pamong dan Staf Tahun Anggaran 2025.
- k. Melakukan Public Hearing secara internal (bagian pemerintah kalurahan) dan juga Public Hearing secara eksternal (masyarakat luar) dalam rangka menyepakati penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025.

E. Penciptaan Keadaan Kondusif Dalam Penyelenggaraann Pemerintahan Kalurahan

Bamuskal Segoroyoso melakukan beberapa hal untuk menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kalurahan Segoroyoso, yakni:

1. Melaksanakan koordinasi antara Lurah, Carik, Kasie, Kaur dan Dukuh dilaksanakan secara berkala;
2. Melaksanakan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat jelas;
3. Keterlibatan Bamuskal dalam pengambilan kebijakan kepada seluruh aparat.

Dalam rangka melaksanakan amanat permendagri nomor 110 tahun 2016 agar Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan bekerja secara harmonis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Kalurahan, kami menyampaikan agar tata kelola Kalurahan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah dalam mencapai mufakat.

F. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Lurah

Sesuai prinsip demokrasi, Bamuskal bersama Lurah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan kepada Bupati. Bamuskal disini adalah lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan oleh Lurah (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bamuskal Segoroyoso adalah dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan melalui beberapa hal :

1. Perencanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan;
2. Pelaksanaan kegiatan; dan
3. Pertanggungjawaban/ Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan atau telah di laksanakan. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lisan melalui musyawarah Bamuskal yang menghadirkan Lurah dan atau secara tertulis melalui surat yang disampaikan kepada Lurah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kelayakan kegiatan dan atau kesesuaian antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan

kegiatan. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Lurah menjadi bagian dari Laporan Kinerja Bamuskal.

Beberapa kegiatan yang telah dimonitoring oleh Bamuskal Kalurahan Segoroyoso, antara lain;

1. Penggunaan anggaran PPBMP Tahun 2024;
2. Pembangunan menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2024
3. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK tahun 2024
4. Pembangunan menggunakan anggaran BKK
5. Melaksanakan Jaring Aspirasi
6. Menyelenggarakan Public Hearing Secara Internal maupun Eksternal
7. Mengikuti kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk; dan
8. Ikut serta dalam rapat koordinasi Pemerintah Kalurahan.

G. Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Bamuskal melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah kalurahan. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Lurah selama 1 (satu) tahun anggaran di tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabel dan obyektif. Evaluasi pelaksanaan tugas Lurah meliputi :

1. Capaian Pelaksanaan RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan, dan APB Kalurahan;
2. Capaian Pelaksanaan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten;
3. Capaian Ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang- undangan; dan
4. Prestasi Lurah.

Pelaksanaan evaluasi merupakan bagian dari laporan kinerja Bamuskal. Bamuskal melakukan evaluasi LKPP Kalurahan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPP Kalurahan diterima. Berdasarkan hasil evaluasi Bamuskal dapat :

- Membuat catatan tentang kinerja Lurah;

- Meminta keterangan atau informasi;
- Menyatakan pendapat; dan
- Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Kalurahan.

Dalam hal Lurah tidak memenuhi permintaan Bamuskal, Bamuskal melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPKalurahan dengan memberikan catatan kinerja Lurah. Evaluasi LKPPKal menjadi bagian dari laporan kinerja Bamuskal.

H. Melaksanakan Perencanaan dan Turut Serta Melaksanakan Urusan Keistimewaan Bersama Lurah

Dalam rangka melaksanakan perencanaan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah, beberapa hal yang dapat dilakukan Bamuskal antara lain:

1. Melaksanakan penyerapan, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi Masyarakat terkait program dan kegiatan urusan keistimewaan;
2. Melaksanakan pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan urusan keistimewaan;
3. Mengajukan, Menyusun dan atau menyepakati Peraturan Kalurahan tentang urusan keistimewaan;
4. Mengajukan inisiatif rencana program dan kegiatan urusan keistimewaan; dan

Mengusulkan dan atau mendapat dana keistimewaan untuk operasional kegiatan Bamuskal, pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas anggota Bamuskal.

VISI DAN MISI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Segoroyoso harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa / Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa / Lurah. Adapun Visi Kepala Desa / Lurah Desa Segoroyoso adalah sebagai berikut :

**” Melanjutkan pengabdian untuk masyarakat Segoroyoso dan
memberikan pelayanan secara bertanggungjawab, ngesuhi, ngayomi
masyarakat Kalurahan Segoroyoso”**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran untuk selalu mengabdikan dan memberikan pelayanan yang terbaik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Desa / Lurah Kalurahan Segoroyoso seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Segoroyoso sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan.
2. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat;
4. Mewujudkan peri-kehidupan beragama dan sosial budaya yang lebih dinamis dan damai;
5. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik yang partisipatif.
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)**

(Tahun 2024)

- a. Berita Acara tentang pencermatan APBKal Tahun Anggaran 2025
- b. Berita Acara tentang Pergantian KPM BLT -DD
- c. Berita Acara tentang Laporan Badan Usaha Milik Kalurahan
- d. Berita Acara Public Hearing Eksternal Bamuskal

(TAHUN 2025)

- a. Berita Acara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025
- b. Berita Acara tentang Penetapa By Name Beasiswa
- c. Berita Acara tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan
- d. Berita Acara tentang Penetapan By Name Keluarga Penerima MCK,
RTLH DAN BLT
- e. Berita Acara tentang Ketahanan Pangan, Koperasi Desa Merah Putih
dan Tematik Kemiskinan Kalurahan Segoroyoso